

PERGESERAN PENAFSIRAN MODERASI BERAGAMA MENURUT TAFSIR AL-AZHAR DAN TAFSIR AL-MISBAH

Ahmad Izzan^{1*}

¹ UIN Sunan Gunung Djati Bandung; e-mail@ahmadizzan@uinsgd.ac.id

* Correspondence:

Received: 2022-04-10 ; Accepted: 2022-05-30; Published: 2022-05-30

Abstrak: Berbagai gagasan mengenai sikap moderasi beragama terus tumbuh menunjukkan bagaimana intelektual Muslim Indonesia memiliki pandangan mengenai sikap-sikap yang toleran atas pemeluk agama lain. Salah satu tokohnya ialah Hamka dan Quraish Shihab dengan karya Tafsirnya. Kedua tokoh tersebut menghadapi situasi yang berbeda karena lahir pada generasi berbeda. Artikel ini berusaha untuk melihat bagaimana respon kedua tokoh tersebut tentang toleransi beragama di Indonesia di dalam karya tafsir masing-masing dengan menggunakan pendekatan Kuhn mengenai konsep pergeseran paradigma (paradigm shift) untuk melihat pergeseran penafsiran yang terjadi. Analisis akan diarahkan dengan meninjau latar belakang ideologi, relasi kuasa (otoritas), dan fanatisme terhadap suatu ideologi. Penelitian ini fokus pada ayat-ayat moderasi beragama yakni surah *al-Baqarah* [2]: 256, *Āli 'Imrān* [3]: 85, *Al-Kafirūn* [109]: 1-6, yang akan ditinjau juga dengan mengalisis aspek sosial-budaya dan otoritas penafsiran yang terjadi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya pergeseran pemikiran dari kedua tokoh di atas dari teologi-Madhabi kepada teologi-Humanis. Penafsiran Hamka cenderung klasik terutama dalam melihat relasi agama dan budaya, sementara Shihab lebih terbuka atas perbedaan. Ini menunjukkan keterpengaruhannya penafsiran berdasarkan konteks keindonesiaan yang beragam.

Kata Kunci: pergeseran penafsiran, Moderasi beragama, otoritas penafsiran

Abstract: Various ideas about religious moderation continue to grow to show how Indonesian Muslim intellectuals have views about tolerant attitudes toward followers of other religions. Two prominent scholars among others are Hamka and Quraish Shihab who express their moderation thoughts through their Qur'anic tafsir. Both exegetes have emerged in different social and cultural backgrounds as well as different eras which will influence their interpretation. This research examines Hamka and Quraish Shihab's interpretation of religious moderation in their Qur'anic tafsir using Thomas Kuhn's theory of paradigm shift. This theory enables to analyse of the shifting interpretation of religious tolerance in Indonesia from different eras and points of view by reviewing the ideological background, power relations (authority), and fanaticism towards an ideology. By analysing the Qur'anic verses on religious moderation, namely Surah *al-Baqarah* [2]: 256, *Āli 'Imrān* [3]: 85, *Al-Kafirūn* [109]:1-6, this research shows that there are paradigm shifts in their interpretation related to religious moderation from the theological-Mazhabi perspective to the theological-Humanist. Hamka uses classical interpretation sources while Quraish Shihab uses a contemporary interpretation and linguistic approach. So Hamka showed a firm attitude toward the mingling between religion and cultural values.

Keywords: shift of interpretation, religious moderation, interpretation authority

1. Pendahuluan

Sikap eksklusif dan tertutup menimbulkan problem dalam keberagaman seperti adanya terorisme, radikalisme dan *truth claim* terhadap kepercayaan keagamaan yang dimiliki. Sikap *truth claim* ditunjukkan salah satunya seperti memandang agama lain tidak layak dijadikan pedoman bagi

mereka yang meyakini (Yatim, 2000, hal. 76–77). Mereka menganggap bahwa terdapat perubahan (*tahrif*) oleh para tokoh, sehingga kitab suci dianggap tidak asli dan merasa harus diajak untuk memeluk agama atau kelompok yang sefaham dengan dirinya bahkan dengan berbagai cara (Knitter, 2003, hal. 4–11).

Apabila dilihat dalam teks al-Qur'an terdapat dua sisi yang nampak kontradiktif seperti surah *al-Kāfirūn* [109]: 6 dengan surah *Āli 'Imrān* [3]: 19. Pada surah *al-Kāfirūn* [109]: 6 menunjukkan sisi inklusifitas beragama "Untukmu Agamamu dan untukku agamaku." Sedangkan pada surah lain menunjukkan sisi eksklusifitas pada surah *Āli 'Imrān* [3]: 19 "Sesungguhnya agama (yang diridai) di sisi Allah ialah Islam" sehingga menghasilkan cara pandang yang berbeda terhadap mereka yang memahami al-Qur'an.

Dalam sejarah penafsiran al-Qur'an ayat-ayat tersebut juga menimbulkan berbagai perbedaan pemahaman hingga berpotensi konflik. Seperti penafsiran pada masa sahabat Nabi tentang hukum yang harus ditegakkan ialah hukum Allah, bukan hukum manusia (Ridho, 2019, hal. 61). Dari teks tersebut memunculkan dua cara pandang. *Pesrtama* ialah pandangan berdasarkan makna literal yang memunculkan kelompok Khawarij yang bersifat eksklusif. *Kedua*, ialah cara pandang kontekstual yang dikemukakan oleh sahabat Ali dan Ibnu 'Abbas. Sikap eksklusif Khawarij pada masa sahabat, bertolak belakang dengan sikap keterbukaan yang ditunjukkan sahabat dan Nabi sendiri (Shaliadi, 2015, hal. 20).

Konflik horizontal yang berkembang di ruang publik terjadi karena perbedaan pemahaman dan penafsiran atas teks al-Qur'an (Ikhwan, 2016, Hal. 5). Sebagian kelompok memahami al-Qur'an secara literal dan tertutup atas pembaharuan tafsir al-Qur'an, sehingga menimbulkan fanatik terhadap penafsiran tertentu. Padahal pada periode awal para sahabat telah terjadi perbedaan penafsiran yang merupakan keniscayaan dalam kesejarahan al-Qur'an. Sehingga adanya suatu kenaiifan apabila umat Islam justru menolak perbedaan (*ikhhtilāf*) dalam mazhab-mazhab penafsiran (Abdilah, 2014, hal. 24).

Penafsiran al-Qur'an yang berbeda, tidak terlepas dari sosio-kultural dan pendidikan yang mempengaruhi (Adib, 2017, Hal. 3–4). Jika perbedaan penafsiran terjadi, dan tidak menimbulkan konflik, ini menunjukkan adanya keterbukaan antara ulama satu dengan ulama lainnya (A.Jamrah, 2014, hal. 239). Bahkan perbedaan ini menjadi suatu khazanah dalam pemahaman terhadap teks al-Qur'an. Namun perbedaan penafsiran ini akan menjadi sebuah konflik apabila masuk ranah publik.

Indonesia dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia, tidak lepas dari pengaruh perkembangan paham-paham eksklusif yang menimbulkan teror dan perusakan. Aksi terorisme di Indonesia pada tahun 2000 sampai 2017 telah terjadi 549 kasus (Pusparisa, 2021). Di antara aksi teror yang dilakukan ialah mengincar penganut agama lain. Terbaru ialah tahun 2021 terjadinya pemboman di Gereja Katedral Makassar (Azanella, 2021). Pemerintah berupaya menanggulangi berbagai teror yang terjadi dengan pendekatan *soft approach*. Strategi ini digunakan untuk deradikalisasi pemahaman-pemahaman radikal. Pendekatan ini ditujukan kepada mereka yang terindikasi dan terlibat pemahaman radikal. Langkah utama deradikalisasi ialah melalui langkah preventif dan rehabilitasi. Langkah preventif dilakukan dengan memberikan gagasan-gagasan keislaman dan keindonesiaan. Guna menguatkan faktor pelindung bagi masyarakat untuk dapat berpikir kritis baik di sekolah ataupun di rumah atas ajaran-ajaran yang merusak. Sedangkan rehabilitasi ditujukan kepada pelaku atau korban atas pemahaman atau tindakan terorisme (Hasanah, 2018, hal. 885–886).

Agar proses deradikalisasi pemahaman keagamaan berjalan efektif, tidak hanya pemerintah ataupun organisasi keislaman sebagian intelektual Muslim Indonesia mengupayakan keberagaman dalam pemahaman Islam di Indonesia. Di antaranya karya dari Said Aqiel Siradj (2007), Miftahudin (2010), Zain Abidin (2013), Azyumardi Azra (2015), Irham (2016), Asep Abdurrohman (2018), menjelaskan sikap moderat merupakan bagian dari karakteristik Islam dalam al-Qur'an dengan sebutan *ummah* dan *wasathan*. Penegasan terhadap karakteristik tersebut ialah bagaimana cara dakwah Walisongo yang berdampingan dengan kebudayaan lokal Jawa. Serta ditunjukkan oleh organisasi keagamaan seperti Nahdlatul 'Ulama dan Muhammadiyah (Abdurrohman, 2018, hal. 29; Abidin, 2013; Azra, 2015; Irham, 2016, hal. 199; Miftahuddin, 2010, hal. 29; Siradj, 2007, hal. 74–79) M. Basyir menegaskan pada penelitiannya dengan judul *Islam Wasathiyah dalam Prespektif Sosiologi* bahwa

perilaku Islam yang moderat karena manusia hidup bersama antar suku dan kelompok umat beragama yang majemuk (Syam, 2018, hal. 197).

Dari beberapa karya sebelumnya sedikit memberikan gagasan keberagaman pada teks al-Qur'an. Di antaranya ialah Afrizal Nur dan Mukhlis Lubis (2015), *wasatiyyah pada teks al-Qur'an dalam penafsiran Al-Jaza'iriy dan Ibnu Asyur* menunjukkan bahwa teks syariat itu terbatas sedangkan peristiwa selalu berganti sehingga pemaknaan atas *wasatan* ialah memberikan kesempurnaan pada syariat (Lubis, 2015, hal. 222). Selain itu, terdapat gagasan Farid Esack mengenai Tafsir Inklusif dengan judul *Qur'an, Liberation and Pluralism: An Islamic Perspective of Interreligious Solidarity against Oppression* (Esack, 1997). Dalam karyanya tersebut, Esack mencoba melakukan redefinisi konsep-konsep seperti *islām*, *īmān*, dan *kufr* dalam rangka penciptaan *a life order* (sebuah tatanan kehidupan). Ketiga konsep tersebut sering dimaknai hitam atau putih, sehingga menampilkan pemaknaan yang menghalangi manusia untuk kerjasama dan saling menghormati perbedaan di antara berbagai keyakinan beragama (Esack, 1997). Abdul Aziz memberikan komentar dalam karyanya *Islamic Roots of Democratic Pluralism* bahwa perlu adanya interpretasi keagamaan untuk mengoreksi berbagai interpretasi yang usang, sehingga mampu memformulasikan doktrin-doktri keberagaman yang toleran dan inklusif (Sachedina, 2001, hal. 19).

Berbagai gagasan mengenai sikap moderasi beragama yang terus tumbuh menunjukkan bagaimana intelektual Muslim Indonesia memiliki pandangan mengenai sikap-sikap yang toleran atas pemeluk agama lain. Salah satu tokohnya ialah Hamka dan Quraish Shihab. Keduanya merupakan tokoh Muslim nasional yang memiliki pandangan dan pemahaman moderat. Selain sebagai ulama keduanya merupakan mantan ketua MUI (Majelis Ulama Indonesia) sebagai wadah organisasi keislaman yang memberikan fatwa-fatwa keagamaan. Selain itu dua tokoh tersebut memiliki rentang waktu yang berbeda. Hamka berkiprah pada masa pra kemerdekaan hingga orde lama, sedangkan Quraish Shihab berkiprah pada masa orde lama hingga reformasi. Tentu kedua tokoh tersebut memiliki gagasan-gagasan yang berbeda dalam memandang moderasi beragama yang disajikan dalam tafsir yang mereka susun, baik dalam *Tafsir Al-Azhar* karya Hamka dan *Al-Misbah* karya Quraish Shihab. Dua karya tafsir ini merupakan tafsir yang lahir dalam konteks kebangsaan yang berbeda. Selain sebagai tokoh agama, keduanya merupakan tokoh bangsa sehingga perlu ditinjau bagaimana isu kebangsaan pada tafsir tersebut.

Pada artikel ini, penulis hendak mengungkapkan pergeseran penafsiran berkaitan dengan pemahaman terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan moderasi beragama. Sehingga dapat dilihat bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi kedua tokoh tersebut dalam menulis karya tafsir. Ini tidak lepas dari tafsir sebagai sarana dialog antara manusia dengan tuhan, karena al-Qur'an merupakan petunjuk bagi manusia dalam kehidupan baik dalam keagamaan ataupun sosial. Oleh karena itu, penulis menggunakan pendekatan Thomas Kuhn mengenai konsep perkembangan Ilmu (*revolution sainece*) dan terutama pergeseran paradigma (*paradigm shift*) untuk melihat pergeseran penafsiran yang terjadi. Pergeseran ilmu terjadi karena ada latar belakang ideologi, relasi kuasa (otoritas), dan fanatisme terhadap suatu ideologi (S.Kuhn, 1970, hal. 10). Adapun langkah pada penelitian ini ialah memilih ayat yang dikaji berkaitan dengan moderasi beragama pada surah *al-Baqarah* [2]: 256, *Āli 'Imrān* [3]: 85, *Al-Kafirūn* [109]: 1-6, langkah selanjutnya mengalisis sosial-budaya dari tokoh tersebut sehingga membentuk ideologi mufasir, dan melihat otoritas penafsiran dari validitas tafsir yang digunakan. Dari analisis ini, dapat terlihat apakah karya tafsir ini merupakan bentuk pengulangan (*repetitif*) ataukah terjadi pergeseran paradigma (*shifting paradigm*) sebagai upaya memberikan konsep baru terhadap pembacaan al-Qur'an bagi umat Islam sekarang dan yang akan datang (Abid, 2015, hal. 251).

2. Konteks Sosio-Politik Hamka dan Quraish Shihab

Hamka dan Quraish Shihab merupakan dua tokoh mufasir Indonesia yang memiliki pandangan terbuka, walaupun dua tokoh ini berbeda masa. Hamka berasal dari Sumatera Barat, tepatnya di Sungai Batang, Maninjau. Ia lahir hari Ahad pada tanggal 17 Februari 1908 M. Ayahnya bernama Haji Abdul Karim Amrullah. Ia merupakan salah satu ulama yang berpengaruh di Minangkabau,

termasuk pelopor gerakan Muhamadiyah di Minangkabau. Adapun ibunya bernama Siti Shafiyah Tanjung (Hamka, 1984, hal. 55). Adapun Quraish Shihab berasal dari Sulawesi Selatan, tepatnya di Rapang. Ia lahir pada tanggal 16 Februari 1944M dari keluarga ulama. Ayahnya bernama Abdurrahman Shihab yang merupakan pakar Tafsir keturunan Arab (Nata, 2005, hal. 362).

Dua tokoh mufasir tersebut lahir pada masa yang berbeda. Hamka lahir dan hidup pada masa pra kemerdekaan hingga orde lama sedangkan Quraish Shihab berkiprah pada masa orde baru hingga reformasi. Tentu dari zaman yang berbeda membentuk cara berpikir dan penyelesaian masalah dengan karakteristik tersendiri. Cara berpikir Hamka selain dipengaruhi oleh ayahnya terdapat beberapa tokoh seperti HOS Cokroaminoto, Haji Agus Salim (Munawan, 2018, hal. 157). Kebanyakan Hamka belajar secara otodidak yang menimbulkan cara pandang keislaman dan nasionalisme yang tinggi. Ungkapan mengenai nasionalisme ia utarakan dalam pamfletnya berjudul "Islam dan Demokrasi" terbit tahun 1946, Hamka memuji keras klausa Undang-Undang Dasar Negara Indonesia sebagai sila pertama Pancasila: Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurutnya dasar negara yang otentik, meski banyak nama tuhan namun hanya ada satu Tuhan. Adapun pandangan mengenai Negara Islam baginya itu tergantung pada umat Islam di Indonesia dalam memaknai cara pandang dan kehidupan. Sehingga Hamka lebih menginginkan bukan Negara Islam tetapi Masyarakat Muslim (Rahmanto, 2018, hal. 138).

Sedangkan Quraish Shihab setidaknya ada dua ruang yang memberikan pengaruh dalam cara berpikir yakni di pesantren Darul Hadis Al-Faqihyyah Malang (Gusmian, 2003, hal. 80) dan kedua di Al-Azhar Mesir (Gusmian, 2003, hal. 80). Adapun konsep nasionalisme dan cara pandang kenegaraan tidak lepas dari konsep *Wasatiyyah* yang dikumandangkan oleh Al-Azhar Mesir. Ini ditegaskan oleh Grand Syeikh Al-Azhar Ahmad Thayib ketika kunjungan ke Indonesia bahwa lulusan dari Al-Azhar, Mesir bersikap terbuka dan tidak eksklusif (Mansuri, 2018).

Adapun dari konteks keberagamaan, Hamka dihadapkan dalam isu-isu keagamaan mengenai kristenisasi, stereotif atas Islam sebagai ideologi yang mengancam negara dan keberagaman di Indonesia. Puncaknya ialah ketika pengharaman mengikuti prosesi natal bersama umat Islam pada masa kepemimpinan Hamka. Ia beranggapan bahwa fatwa tersebut dipandang perlu dikeluarkan sebagai tanggung jawab dalam memelihara kemurnian akidah *Islamiyyah* (Hamka, 1981, hal. 192). Sehingga umat Islam tidak terjerumus dalam perkara *Syubhat* (samar) dan larangan Allah mencampuradukkan agama (Dalimunthe, n.d., hal. 8). Sedangkan Quraish Shihab dihadapkan dengan isu sara, terorisme dan kerukunan keberagamaan. Salah satu pendapatnya, tindakan terorisme atas nama agama dengan melakukan pemboman merupakan salah langkah dan tidak tepat. Hal ini disebabkan bahwa *jihad* tidak serta merta dimaknai perang, tetapi daya upaya untuk mencapai sesuatu yang luhur yakni dengan nilai-nilai al-Qur'an ("Najwa Shihab, Jihad Dalam Islam: Radikalisme Tanda Kebodohan Part II," 2018).

Hamka dan Quraish Shihab memiliki karakteristik cara pandang yang sama, menerima dan berpikir terbuka terhadap kebaruan. Sehingga cara pandang Islam sebagai agama tidak harus dibenturkan dengan budaya sekitar masyarakat, namun perlu ada penyesuaian. Cara pandang ini menunjukkan bagaimana Hamka dan Quraish memiliki pandangan inklusif.

3. Tafsir Al-Azhar dan Al-Misbah: Karakteristik penafsiran Hamka dan Quraish Shihab

Tafsir Al-Azhar dan *Tafsir Al-Misbah* merupakan produk tafsir yang berkembang pada generasi berbeda. *Tafsir Al-Azhar* yang ditulis oleh Hamka ditulis pada tahun 1959. Awalnya ia menulis sebagai bahan kajian kuliah subuh di Masjid Al-Azhar. Pada tahun 1964 ia mulai serius menyelesaikan tafsir ketika berada di penjara (Hamka, 1988, hal. 42). Sedangkan *Tafsir Al-Misbah* karya Quraish Shihab ditulis pada tanggal 18 Juni 1999. Tafsir ini mulai dicetak pada tahun 2001 dari jilid satu sampai tiga belas dan pada tahun 2003 menyelesaikan dari jilid empat belas sampai lima belas (Shihab, 2002, jilid.1, hal. xiii).

Untuk melihat karakteristik kedua tafsir tersebut, perlu ditinjau dari segi sumber tafsir, metode tafsir dan corak penafsiran. Seperti tabel 1 di bawah ini:

Tema	Al-Azhar	Al-Misbah
Sumber Tafsir	<i>Bi Ra'yi</i>	<i>Bi Ra'yi</i>
Metode Penafsiran	<i>Tahlili</i>	<i>Tahlili</i>
Corak Penafsiran	<i>Adābul Ijtima'i.</i>	<i>Adābul Ijtima'i.</i>

Tabel 1: Karakteristik *Tafsir Al-Azhar* dan *Tafsir Al-Misbah*

Tabel 1 di atas secara umum menunjukkan karakteristik kedua tafsir tersebut memiliki kesamaan dari segi sumber, metode dan corak tafsir. Namun dalam proses penyusunan dan tantangan yang dihadapi memiliki perbedaan. Seperti Hamka yang menulis tafsir pada tahun 1959 M dan selesai 1966 M. Pada tahun tersebut Hamka bergerak dalam dakwah dan berkonflik dengan pemerintahan presiden Soekarno sehingga di tahan. Sedangkan Quraish Shihab menulis tafsir ketika berada di Mesir, sebagai Duta Besar RI meliputi Negara Mesir, Jibouti dan Somalia pada tahun 1999-2002. Ia berhasil menulis *Tafsir al-Misbah* lengkap 30 Juz sebanyak 15 jilid dan diterbitkan secara keseluruhan tahun 2003 (Shihab, 2002, Vol.25, hal. 64).

Dari Sumber penafsiran, Hamka dan Quraish Shihab cenderung kepada sumber *bi Al-Ra'yi* yakni bagaimana mendialogkan antara *nash* dengan *ra'yu*. Terdapat beberapa sumber rujukan yang digunakan Hamka dalam menulis tafsir ini yakni *Tafsir al-Rāzī*, *al-Kasysyāf karya al-Zamakhshyārī*, *Rūh al-Ma'ānī karya al-Alūsī*, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān karya al-Qurthubī*, *Tafsir al-Marāghī*, *al-Qāsimī*, *al-Khāzin*, *al-Ṭabarī*, dan *al-Manār* (Hamka, 1988, hal. 6) Terlihat bahwa Hamka lebih cenderung banyak merujuk tafsir *Al-Manār* sebagaimana yang diungkapkan Hamka :

Tafsir yang amat menarik hati penafsir buat dijadikan contoh ialah *tafsir al-Manar* karangan Sayyid Rasyid Ridha, berdasarkan ajaran tafsir gurunya Muhammad Abduh. Tafsir beliau ini selain dari menguraikan ilmu berkenaan dengan agama, mengenai hadis, fiqih dan sejarah dan lain-lain, juga menyesuaikan ayat itu dengan perkembangan politik dan kemasyarakatan yang sesuai dengan zaman di waktu tafsir itu dikarang (Hamka, 1988, hal. 4).

Sedangkan Quraish Shihab banyak merujuk kepada *Tafsir Nazm al-Durar* karya Ibrahim ibn 'Umar al-Biqā'i (w. 885/1480). Ini wajar, karena tokoh ini merupakan objek penelitian Quraish Shihab ketika menyelesaikan program Dokornya di Universitas Al-Azhar. Muhammad Husein Thabathab'i, ulama Syi'ah modern yang menulis kitab *Tafsir al-Mīzān* menjadi rujukan bahasa dan aspek-aspek keindahan al-Qur'an. Lalu Muhammad Al-Thantawi, Mutawalli al-Sya'rawi, Sayyid Quthb dan Muhammad Thahir ibn Asyur (Shihab, 2002, hal. xiii).

Hamka menegaskan bahwa proses penafsiran al-Qur'an harus dilakukan oleh orang-orang yang telah memenuhi syarat untuk menafsirkan al-Qur'an. Sebagaimana yang dia ungkapkan:

Maka kalau menurut syarat yang dikemukakan ulama tentang ilmu-ilmu itu, wajiblah ilmu sangat dalam benar lebih dahulu, tidaklah akan jadi 'Tafsir' ini dilaksanakan. Jangankan bahasa Arab dengan segala *nahwu* dan *sharaf*-nya, sedangkan bahasa Indonesia sendiri, tempat Al-Qur'an ini akan diterjemah dan ditafsirkan tidaklah penulis tafsir ini termasuk ahli yang sangat terkemuka (Hamka, 1988, hal. 1).

Dari segi metode penafsiran, Kedua tafsir tersebut menggunakan metode *Tahlili* namun dari paradigma yang digunakan memiliki karakteristik yang berbeda. Hamka dalam pernyataannya mengikuti cara berpikir Salaf. Sebagaimana ia ungkapkan :

Mazhab yang dianut oleh penafsir ini adalah Mazhab *Salaf*, yaitu mazhab Rasulullah dan sahabat-sahabat beliau dan ulama-ulama yang mengikuti jejak beliau. Dalam hal akidah dan ibadah, semata-mata *taslim*, artinya menyerah dengan tidak banyak tanya lagi. Tetapi tidaklah semata-mata *taklid* kepada pendapat manusia, melainkan meninjau mana yang lebih dekat kepada kebenaran untuk diikuti, dan meninggalkan mana yang jauh menyimpang. Meskipun penyimpangan yang jauh itu bukanlah atas suatu sengaja yang buruk dari yang mengeluarkan pendapat itu (Hamka, 1988, hal. 41).

Namun begitu, dalam konteks sosial Hamka selalu melihat realitas yang berkaitan dengan masyarakat Indonesia, ini tidak jauh berbeda dengan Quraish Shihab yang menunjukkan adanya

kombinasi antara teks dan konteks yang disebut dengan *skriptualisme* moderat (Iqbal, 2010, hal. 249). Baik Hamka dan Quraish Shihab memiliki pandangan yang sama pada sisi-sisi yang dapat berubah (*mutaghayyirāt*) dan ada yang tidak boleh berubah (*tsawābit*) (Iqbal, 2010, hal. 261).

Dari corak penafsiran, kedua tafsir tersebut menggunakan corak *Adābul Ijtimā'i*. Pada *tafsir al-Azhar* menggunakan pengalaman pribadi untuk memberikan gambaran terhadap pembaca atas teks yang ditafsirkan. Seperti penafsiran Hamka pada surah *Al-Hujurat* [49]: 13 mengenai Allah menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling mengenal. Supaya dapat dipahami oleh pembaca, Hamka memberikan penjelasan seperti di bawah ini:

Masyarakat Danau Maninjau yakni kampung halamannya. Di sana terdapat satu suku yang disebut suku Luhak Agam. Terdapat pepatah yang menjadi pegangan "jika jauh mencari suku, jika dekat menjadi hindu." Ketika, mereka merantau ke Tapan Indrapura di pesisir selatan atau ke Kempar Riau. Apabila ada yang bertanya berasal dari suku mana? Mereka menjawab bersuku Tanjung dan mengaku bersaudara seketurunan. Apabila orang bertanya menjawab bahwa sukunya berasal dari Jambak, maka orang Tanjung akan menjawab dengan gembira bahwa suku Jambak merupakan "*Bako*" berarti saudara pihak Ayah. Namun, jika menjawab suku Guci mereka gembira dan menjawab bahwa mereka adalah menantu tuan, karena istri-istri mereka dan anaknya adalah suku Guci (Hamka, 1988, hal. 6834–6835).

Adapun Quraish Shihab menafsirkan Surah *al-Hujurat* [49]: 13 melalui pendekatan bahasa (Shihab, 2002, jilid.13, hal. 260). Penyampaian yang dilakukan dapat dipahami masyarakat. Penggunaan pendekatan tersebut sebagai cara untuk memudahkan pemahaman pembaca terhadap makna dari teks al-Qur'an. Contohnya, pengambilan kosa kata *ta'arufu* yang terambil dari kata *'arafa* bermakna mengenal. Pada penggalan ayat tersebut menunjukkan semakin mengenal antara satu dengan yang lainnya akan semakin kuat kedekatan antara keduanya. Harapan dari pengenalan tersebut yakni meningkatkan ketakwaan sebagai cerminan kehidupan di dunia (Shihab, n.d.-b, hal. 615–618).

4. Pergeseran Tafsir Moderasi beragama: Telaah atas *Tafsir Al-Azhar* dan *Tafsir Al-Misbah*

Istilah moderasi beragama merujuk kepada istilah latin *moderatio* yang bermakna penguasaan diri (dari sikap sangat kelebihan dan kekurangan). Pada kamus Bahasa Indonesia moderasi ini memiliki dua makna yakni pengurangan kekerasan dan penghindaran keekstriman (Pusat Bahasa Departement Pendidikan Indonesia, 2008, hal. 1035). Kata moderasi dalam konteks keislaman selalu dikaitkan dengan konsep *Wasatiyyah*. kata *wasat* itu juga memiliki arti "segala yang baik sesuai dengan objeknya". Misalnya, kata "dermawan", yang berarti sikap di antara kikir dan boros, atau kata "pemberani", yang berarti sikap di antara penakut (*al-jubn*) dan nekad (*tahawur*) (Kementrian Agama, 2019, hal. 16). Al-Qur'an mengungkapkan kata *Wasatiyyah* pada surah *al-Baqarah* [2]: 143. Hamka dan Quraish Shihab memiliki pandangan sama mengenai bagaimana sikap umat Islam yang berada pada sikap pertengahan (Shihab, 2002, hal. 325).

Untuk melihat pergeseran tersebut, Perlu ditinjau dari tiga aspek yakni aspek paradigma penafsiran yang dibangun, otoritas penafsiran dan validitas penafsiran:

Paradigma penafsiran

Paradigma yang dibangun kedua mufasir tersebut dalam moderasi beragama ialah berdasarkan kemanusiaan bukan berdasarkan teologis, ini berbeda dengan penafsiran-penafsiran klasik yang berbasis pada ideologis-mazhabi (Goldziher, 2010, hal. 316–317). Ini terlihat dari penafsiran kedua tokoh tersebut yang menegaskan bahwa perbedaan antara umat beragama telah menjadi keniscayaan. Sehingga tidak adanya pemaksaan atas kehendak beragama. Pada surah *al-Baqarah* [2]: 256 Allah Swt berfirman :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ
الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Dari ayat tersebut, Hamka dan Quraish Shihab menafsirkan bahwa Islam tidak memaksakan keyakinan terhadap penganut lain. Meskipun terdapat penegasan pada surah *Āli 'Imrān* [3]: 85 mengenai agama Islam sebagai agama yang benar. Hamka mengutip riwayat Abu Dawud, al-Nasa'i, Ibnu Mundzir, Ibnu Jarir, Ibnu Hatim, Ibnu Hibban, Ibnu Mardawaihi, dan al-Baihaqi dari Ibnu Abbas dan beberapa riwayat lainnya. Dikisahkan di Madinah, terjadi pengusiran terhadap Yahudi bani Nadhir karena mengingkari perjanjian dan mencoba melakukan pembunuhan kepada Nabi. Ketika berlangsung pengusiran, seorang Anshar yang awalnya Yahudi meminta kepada Nabi supaya anaknya yang beragama Yahudi untuk menganut Islam, bahkan dengan pemaksaan. Ia mengungkapkan "belahan diriku sendiri akan masuk neraka, ya Rasulullah!" kata orang Anshar itu. Di waktu itulah turun ayat ini (Hamka, 1988, hal. 513). Pada riwayat lain Nabi memberikan pilihan kepada anak tersebut untuk memilih Islam atau Yahudi dengan konsekuensi ia di usir. Akhirnya anak tersebut memilih Islam (Hamka, 1988, hal. 513). Sedangkan Quraish Shihab pada surah *Āli 'Imrān* [3]: 85 tidak menyinggung agama lain, namun menegaskan bahwa Islam sebagai agama merupakan fitrah manusia. Apabila seseorang mencari selain Islam maka ia rugi, karena patuh selain kepada Allah Swt (Shihab, 2002, jilid.2, hal. 142).

Hamka memberikan cara pandang kepada pembaca bahwa pengusiran yang dilakukan terhadap agama lain, bukan atas dasar sentimen agama tetapi perjanjian yang disepakati sebagai kesepakatan sosial. Hamka menegaskan bahwa tidak dipaksa untuk memeluk Islam, namun diajak untuk berpikir. Ketika mampu berpikir dengan akal sehat, tentu mereka akan sampai kepada Islam (Hamka, 1988, hal. 514). Tidak jauh berbeda dengan Quraish Shihab yang menunjukkan bahwa memaksakan suatu agama tertentu bukan maksud dari ajaran Islam. Ia menegaskan pada surah *al-Mā'idah* [5]: 48 bahwa adanya keragaman yang menjadi perbedaan dalam memilih agama atau menganut aqidah adalah bagian dari kehendak Allah Swt. Namun ketika seseorang menganut Islam ia harus konsisten, menerima konsekuensi terhadap perintah dan larangan Allah Swt (Shihab, 2002, hal. 533).


Quraish Shihab berpandangan bahwa walaupun Islam mengajarkan umatnya untuk berdakwah, namun dakwah yang ditunjukkan bukan atas dasar paksaan. Ia menegaskan pada akhir surah *Al-Kāfirūn*: "Bagimu agamamu dan bagiku agamaku." Sehingga umat Islam hanya berkewajiban menyampaikan. Bahkan Nabi sendiri oleh Allah Swt ditugaskan hanya menyampaikan risalah yang telah diterimanya (Zarkasyi, 2020, hal. 37). Ketika al-Qur'an pada surah *al-Baqarah* [2]: 21 menyeru untuk beribadah kepada Allah, Hamka menafsirkan makna ayat ini, walaupun secara zahir keyakinan Muslim, Yahudi, dan Nasrani memiliki perbedaan ada titik temu dari ketiga agama tersebut. Perbedaan yang nampak bukan berarti sebagai cara untuk melakukan kekerasan bahkan mengusir mereka (Hamka, 1988). Adapun Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat tersebut merupakan ajakan bagi orang Yahudi dan Nasrani untuk mengesakan Allah sebagai titik temu dari ketiga agama tersebut. Ketika mereka berpaling atas dakwah yang disampaikan, mereka tetap diakui eksistensi keyakinan beragama dan tidak boleh diganggu (Shihab, 2002).

Terjadinya konflik antar agama, ras dan suku dalam pandangan kedua tokoh tersebut disebabkan adanya pihak tertentu yang merasa superioritas atas kelompoknya dan menganggap rendah kelompok lain (Hamka, 1988, Vol. XXVI, hal. 210). Hamka memberikan penegasan bahwa Islam tidak mengajarkan hal tersebut, tetapi Islam berperan mendamaikan konflik yang terjadi dengan adil dan tidak berpihak. Sebagaimana Rasulullah Saw mencontohkan ketika mendamaikan suku Aus dan Khazraj (Hamka, 1988, Vol. XXVI, hal.199). Langkah penafsiran Hamka dan Quraish Shihab menempatkan cara pandang bahwa untuk menghasilkan kesepakatan damai, perlu adanya

pemahaman atas keniscayaan perbedaan diantara manusia (*multikulturalisme*) dan sikap mediator yang berupaya untuk mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak (Bennett, 1995, hal. 13).

Baik Hamka ataupun Quraish Shihab menempatkan penghormatan agama berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, sehingga mereka yang berbeda keyakinan, bebas menjalankan ibadah mereka. Walaupun begitu, keduanya menegaskan tidak bolehnya mencampuradukan agama (Hamka, 1988; Shihab, 2002). Hamka memberikan perhatian bahwa yang tidak boleh dilakukan umat Islam terhadap mereka yang memusuhi Islam. Ia mencontohkan pada penafsiran surah *al-Mumtahanah* ayat 9 mengenai tidak ada toleransi bagi orang-orang yang memusuhi Islam. Contohnya ialah permusuhan Islam di Spanyol pada tujuh ratus tahun di mana pada waktu Islam menguasai wilayah Andalusia atau sekarang disebut Spanyol. Serta, contoh yang paling dekat ialah penjajahan Belanda di Indonesia yang mengakibatkan keterjajahan (Dalimunthe, n.d., hal. 8).

Dari penafsiran kedua tafsir tersebut menunjukkan pergeseran paradigma (*shifting Paradigm*) yang sama dari penafsiran-penafsiran klasik yang teologis-Madhabi kepada Teologis-Humanis. Keduanya berupaya mendudukkan moderasi keberagamaan sebagai suatu yang tidak terpisahkan dalam kebangsaan. Hamka menunjukkan posisi tegas menolak mencampuradukkan antara agama dan budaya animisme, karena mengandung *Cynscritisme* (Hamka, 1988, Jilid.10, hal. 8134). Pergeseran penafsiran dapat dilihat pada gambar 1 di bawah ini:



Gambar 1. Pergeseran penafsiran

Penafsiran dalam moderasi beragama dibangun atas realitas kehidupan masyarakat Indonesia. Setidaknya ada tiga poin menjadi dasar dari argument tersebut. *Pertama*, bahwa Indonesia bukanlah negara sekuler atau agama tetapi negara kebangsaan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga penerapan hukum tidak terbatas hanya pada agama tertentu. *Kedua*, Indonesia merupakan negara multikultural dengan beragam agama, suku, ras dan budaya. *Ketiga*, Sosio kultural masyarakat Indonesia yang toleran dengan dibuktikan dengan organisasi-organisasi keagamaan (Kementrian Agama, 2019, hal. 53–64).

Dari realitas masyarakat tersebut dilakukan dialog dengan al-Qur'an sehingga menghasilkan pemahaman yang membedakan antara penafsiran yang bersifat teologis dan bersifat kemanusiaan. Hamka dan Quraish Shihab tetap merujuk kepada tafsir-tafsir klasik sebagai pembanding dengan perkembangan tafsir modern. Selain itu, mereka berupaya menyajikan penyampaian berimbang dalam penafsiran-penafsiran yang berkaitan dengan moderasi beragama. Menundukan mana ayat-ayat yang berkaitan dengan Tauhid dan yang berkaitan dengan aspek sosial-kemasyarakatan. Cara pandang tersebut boleh jadi dipengaruhi karena Hamka dan Quraish Shihab menjadi pemimpin agama dan bangsa, sehingga cara penafsiran yang dilakukan tidak lepas dari cara pandang konteks kebangsaan.

Seperti pada surah *al-Mumtahanah* [60]: 8 keduanya mendudukkan toleransi keberagamaan dalam konteks sosial kemasyarakatan, ayat di atas memerintahkan untuk berbuat adil kepada siapa saja tanpa memandang latar belakang agama.

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan Berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.


Pada ayat di atas Hamka dan Quraish Shihab memberikan kebebasan beragama adalah berbuat adil kepada umat lain sebagai manifestasi dari mengakui eksistensi agama lain dalam menjalankan peribadahnya. Sebagai bagian dari interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat (Shihab, 2002, Vol.14, hal. 168). Baik Hamka maupun Quraish Shihab menolak bahwa semua Agama sama. Bahkan Quraish Shihab menegaskan bahwa kebenaran dalam suatu agama akan ditentukan oleh Allah swt di hari kemudian kelak. Maka, kehidupan damai dan harmonis merupakan tuntutan agama dalam menjelaskan kehidupan (Shihab, 2002).

Otoritas penafsiran

Otoritas penafsiran terbentuk atas ruang lingkup mufasir dan sumber yang digunakan dalam penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan moderasi beragama.

Dari ruang lingkup kedua mufasir tersebut, nampak adanya keterpengaruhannya atas kondisi realitas masyarakat Indonesia yang majemuk. Hamka meyakini bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman dari bahasa, suku, dan budaya. Contoh paling mudah ialah bahasa daerah hampir 300 bahasa, seandainya tidak ada bahasa pemersatu yakni bahasa Indonesia tentu akan sulit dalam mempersatukan negara Indonesia (Hamka, 1988, Vol. IV, hal. 217-218). Landasan keberagaman di Indonesia, menjadikan Hamka menghindari perdebatan fiqh dan teologi dalam memberikan penjelasan, ini dianggap mudah dipahami bagi Masyarakat. Ia pun menulis salah satu alasan penulisan tafsir al-Azhar ialah "Ingin agar karya besar ini dapat dibaca anak cucu dan generasi di belakang hari" (Hamka, 1988, hal.1). Hal ini sama dengan Quraish Shihab yang mementingkan petunjuk dan pemahaman atas kandungan al-Qur'an, serta mengenalkan bahasan surah, tujuan surah dan tema pokok surah. Ini disebabkan bahwa banyak yang tidak mengenal keunikan dari bahasan surah baik orang awam ataupun akademisi (Shihab, 2002, jilid.1, hal. ix-x). Sehingga Quraish Shihab menekankan penafsiran yang dilakukannya mengenalkan keserasian antara kata, ayat, surah dalam al-Qur'an (Wartini, 2014, hal. 120).

Rujukan dan pendekatan yang digunakan Hamka dan Quraish Shihab dapat terlihat dalam gambar 2 di bawah ini:



Gambar 2: Rujukan dan Pendekatan dalam *Tafsir Al-Azhar* dan *Tafsir Al-Misbah*

Dari gambar di atas menunjukkan penafsiran yang dilakukan pada ayat-ayat yang berkaitan dengan moderasi beragama selalu mengaitkan teks al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad Saw., serta pendapat-pendapat para ulama. Sebagaimana contoh penafsiran dari Hamka pada *surah al-Kafirun* [109]:1-6 (Hamka, 1988, hal. 8132-8134).

Hamka mengemukakan *Asbab al-Nuzul* mengenai latar belakang surah *al-Kafirun* turun yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dari Said bin Mina mengenai ajakan kepada Rasulullah Saw untuk berdamai dalam beribadah. Sehingga turunlah ayat tersebut. Riwayat-riwayat yang dikemukakan Hamka berkualitas *sahih* (Hajjāj, n.d.), serta banyak riwayat lain yang menjelaskan sebab turunnya

surah tersebut. Setelah itu Hamka mengemukakan hadis-hadis Nabi yang dikuti dari Tafsir Ibnu Katsir (Abū Al-Fidā Ismā'īl Ibn 'Umar ibn Kathīr, 1419, Juz 8, hal. 478).

Adapun penafsiran yang dilakukan merujuk kepada Tafsir Ibnu Katsir, Al-Qurthubi dan Abduh. Seperti Hamka mengutip pendapat Ibnu Katsir mengenai *Lā A'budu* yang merupakan *Nafyu Fi'li* yang berarti menegaskan perbuatan tersebut tidak akan terjadi. Selain itu Hamka mengutip pendapat Ibnu Katsir mengenai riwayat-riwayat Hadis yang bersumber dari Sahih Muslim. Hadis-hadis tersebut menunjukkan keutamaan surah *al-Kāfirūn* seperti membaca Surah *al-Kāfirūn* ini bersama Surah *Qul Huwallāhu Ahad* (*Al-Ikhlāṣ*) di dalam sembahyang sunah dua rakaat sesudah tawaf, dibaca sebelum tidur, *Qul Yaa Ayyuhal Kāfirūn*, sama dengan seperempat dari al-Qur'an (Abū Al-Fidā Ismā'īl Ibn 'Umar ibn Kathīr, 1419, Juz 8, hal. 478).

Sedangkan pengutipan tafsir al-Qurthubi digunakan untuk menegaskan bahwa apa yang dilakukan kaum Musyrikin untuk berdamai dengan NNabi mengenai peribadatan merupakan suatu kebohongan, karena mereka tidak percaya terhadap Tuhan dari Nabi Muhammad Sendiri. Sehingga menolak ajakan dari kaum Musyrikin (Al-Qurthubi, 1384, Juz 20, hal. 226). Selain itu, Hamka mengambil pendapat dari Abduh mengenai karakteristik pada ayat-ayat surah *al-Kāfirūn* yang memiliki penekanan berbeda. Pada ayat 2-3 menjelaskan perbedaan yang disembah, lalu pada ayat 4-5 menjelaskan perbedaan cara beribadat. Sehingga ayat tersebut menegaskan perbedaan yang jauh antara umat Islam dengan kaum musyrikin.

Setelah memaparkan dari berbagai pendapat, maka Hamka menegaskan pendapatnya sendiri bahwa surah ini memberi pedoman yang tegas bagi pengikut Nabi Muhammad bahwasanya akidah tidaklah dapat diperdamaikan. Tauhid dan syirik tak dapat dipertemukan. Sehingga Tauhid tidak mengenal *Cynscritisme*, yang berarti menyesuaikan-nyesuaikan. Seperti dicontohkan *animisme* dengan Tauhid, penyembahan berhala dengan sembahyang, menyembelih binatang guna pemuja hantu atau jin dengan membaca *bismillah* (Hamka, 1988, jilid.10, hal. 8134).

Adapun proses penafsiran Quraish Shihab pada surah *al-Kāfirūn*[109]: 1-6 ialah melalui penafsiran bahasa terhadap kata-kata tertentu serta keterkaitan atau *munāṣabah* dengan ayat lain. Diantara kata-kata yang dianalisis oleh Quraish Shihab ialah kata *قل الكافرون, ما, أعبد, ودين*. Pada kata *قل*, ia menjelaskan bahwa struktur kalimat tersebut tidak memiliki makna, karena tidak harus mengulangi perkataan "katakanlah" yang ditunjukkan kepada Nabi. Sehingga dari kata ini tidak perlu seseorang mendeklarasikan dan mempermaklumkan "sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam" (*Āli 'Imrān* [3]: 19) yang mengakibatkan makna mempersalahkan agama lain. Maksudnya bahwa cukup meyakini kebenaran Islam dalam jiwa, karena pada ayat tersebut tidak digunakan kata *قل* sebagai cara menginformasikan kepada yang lain (Shihab, 2002, jilid.15, hal. 576).

Lalu kata *الكافرون* yang berasal dari kata *كفر* bermakna menutup. Kata tersebut memiliki makna yang berbeda tergantung pada konteksnya. Seperti pada surah *Sabā* [34]: 3 bermakna mengingkari keesaan Allah, pada surah *al-Baqarah* [2]: 85 bermakna tidak mengamalkan tuntutan ilahi, pada surah *Ibrāhim* [14]: 7 bermakna tidak mensyukuri nikmat. Dari berbagai makna tersebut, Quraish Shihab menjelaskan makna kafir ialah sikap yang bertentangan dengan tujuan Agama (Shihab, 2002, jilid.15, hal. 576).

Selanjutnya kata *أعبد*, yang merupakan bentuk kata kerja masa kini dan akan datang (*Fi'il mudlori*). Ini mengisyaratkan kepada Nabi Muhammad bahwa diperintahkan untuk menyatakan tidak akan menyembah baik sekarang atau yang akan datang terhadap apa yang kalian sembah. Terdapat juga bentuk kata kerja masa lampau (*Fi'il Mādī*) yakni *عبدتم*. Ini mengisyaratkan orang kafir tidak memiliki konsistensi terhadap apa yang diibadahi. Lalu pada kata *ما* pada surah *al-Kāfirūn* terulang empat kali. Pada *Mā* ayat kedua dan ketiga berbentuk *mā Mauṣuliyah* yang berarti "apa yang" menunjukkan perbedaan apa yang mereka sembah. Pada ayat keempat dan kelima bentuk yang digunakan ialah *Mā maṣdariyyah* yang berarti "cara" menunjukkan perbedaan cara beribadat umat Islam dengan orang-orang kafir. Dan yang terakhir, kata *دين* memiliki makna agama, balasan dan kepatuhan. Pemaknaan yang digunakan pada surah ini ialah makna agama dan makna balasan.

Ketika dimaknai balasan berarti masing-masing baik itu Nabi Muhammad ataupun orang kafir akan menerima balasan yang sesuai. Sedangkan ketika dimaknai agama memberikan kebebasan bagi kelompok satu dengan yang lainnya. Ini ditunjukkan dengan rangkaian kata *لکم* dan *لی* yang menunjukkan biarlah keyakinan agama berdiri sendiri tidak perlu dicampuradukkan. Quraish Shihab memilih makna agama pada kata *dīn* (Shihab, 2002, jilid.15, hal. 581).

Pada *munāsabah* yang digunakan oleh Quraish Shihab merujuk kepada Al-Biqā'i. Salah satunya ditunjukkan ketika hubungan antara akhir surah *al-Kauthar* dengan awal surah *al-Kāfirūn* bahwa pada akhir surah *al-kauthar* ialah orang-orang yang membenci Nabi Muhammad merupakan orang-orang yang tidak berarti, sehingga sewajarnya mengucapkan kepada para pembenci dengan ungkapan penolakan terhadap orang-orang kafir dalam mencampur adukkan ibadah. Selain itu Quraish Shihab menguatkan penafsiran dengan ayat-ayat lain yang memiliki keterkaitan. Ketika ayat 3 "Dan tidak (juga) kamu akan menjadi penyembah-penyembah apa yang sedang aku sembah" (Shihab, 2002, Juz 15, hal.581), dijelaskan dengan surah *al-Baqarah* [2]:6 "Sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja bagi mereka apakah engkau beri peringatan mereka atau tidak, mereka tidak akan beriman" Penjelasan ini secara langsung menguatkan penjelasannya. Pada ayat keenam, Quraish Shihab menegaskan pemilihan makna *dīn* sebagai makna agama berdasarkan surah *Saba* [34]: 25 "Kamu tidak diminta mempertanggungjawabkan dosa-dosa kami, kami pun tidak diminta mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan kalian."

Selain itu, Quraish Shihab menggunakan hadis Nabi, namun digunakan sebagai penguat atas pendapat yang disajikan mengenai kenapa kata *عبدتم* digunakan untuk menunjukkan orang-orang kafir melakukan penyembahan tidak konsisten. Kualitas hadis yang digunakan Quraish Shihab bersumber dari riwayat Al-Dārimi. Seperti di bawah ini:

Abu Raja' al-Atharidi, seorang yang hidup pada masa Jahiliah dan baru memeluk agama Islam setelah Nabi wafat menceritakan bahwa: "Pada masa Jahiliah, bila kami menemukan batu yang indah kami menyembahnya, dan bila tidak, kami membuat bukit kecil dari pasir, kemudian kami bawa unta yang sedang banyak susunya dan kami peras susu itu di atas bukit (buatan tadi), lalu kami sembah (bukit itu) selama kami berada di tempat itu (Al-Dārimi, 1412)

Dari pemaparan di atas, baik Hamka ataupun Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan moderasi beragama berpijak kepada aturan dalam penafsiran *bi al-ra'yi* yang dapat diterima (*Maḥmudah*). Validitas kebenaran *bi al-ra'yi* dapat dilihat pada rujukan riwayat atau sanad yang digunakan, penggunaan kaidah kebahasaan, meninjau tujuan penafsiran dan latar belakang keilmuan yang dimiliki (Abdul Mustaqim, 2008, p. 51). Hamka lebih banyak mengutip sumber-sumber penafsiran klasik sebagai argumen yang dibangun. Sedangkan Quraish Shihab lebih sistematis terhadap penggunaan ilmu-ilmu tafsir seperti bahasa, *Asbba al-Nuzūl*, dan *Munāsabah*.

5. Kesimpulan

Penafsiran atas ayat-ayat yang berkaitan dengan moderasi beragama menunjukkan proses pergeseran paradigma (*shifting Paradigm*), dari penafsiran-penafsiran klasik yang teologi-Madhabi kepada Teologi-Humanis. Ini menunjukkan bahwa keterpengaruhan konteks keindonesiaan menjadi dasar dalam penafsiran-penafsiran keberagamaan. Hamka dalam menafsirkan moderasi beragama tetap mengambil sumber-sumber tafsir klasik, sedangkan Quraish Shihab menekankan pada penafsiran bahasa dan kaidah tafsir. Kedua mufassir tersebut memiliki sikap terbuka terkait moderasi beragama dengan pandangan inklusif menghormati keberbedaan. Namun demikian, pada beberapa aspek keduanya meiliki pandangan sendiri terkait keberbedaan konteks social politik serta geografis di mana tafsirnya ditulis.

Referensi

- A.Jamrah, S. (2014). Ikhtilaf Dan Etika Perbedaan Dalam Islam. *Toleransi: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, 6(2), 223–240.
- Abdilah, N. (2014). Madzhab dan Faktor Terjadinya Perbedaan. *Jurnal Vikroh*, 8(1).
- Abdul Mustaqim. (2008). *Pergeseran Epistemologi Tafsir*. Jakarta: Pustaka Pelajar.

- Abdurrohman, A. (2018). Eksistensi Islam Moderat Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Rausyan Fikr*, 14(1).
- Abidin, Z. (2013). Islam Inklusif: Telaah Atas Doktrin dan Sejarah. *Jurnal Humaniora*, 4(2).
- Abū Al-Fidā Ismā'īl Ibn 'Umar ibn Kathīr. (1419). *Tafsīr al Qur'ān al 'Azhīm*. Beirut: Dār al-Kutūb al-'Ilmiyyah.
- Adib, N. (2017). Faktor-Faktor Penyebab Penyimpangan dalam Penafsiran Al-Quran. *Mawaizh: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Islam*, 8(1).
- Al-Dārimi, 'Abd Al-Ṣamad. (1412). *Sunan Al-Dārimi*.
- Al-Qurthubi, M. bin A. abī B. A. 'Abdullah. (1384). *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*. Qahirah: Dār al-Kutūb al-Mishrī.
- Azanella, L. A. (2021, March 29). Bom Gereja Katedral Makassar: Kronologi Kejadian, Keterangan Polisi, dan Sikap Presiden. *Kompas.Com*. Retrieved from Kompas.com
- Azra, A. (2015). *Islam Washatiyah Indonesia: Distingsi Dan Legacy*.
- Bennett, C. I. (1995). *Comprehensive Multicultural Education: Theory and Practice* (3rd ed.). Massachusetts: A Simon & Cluster Company.
- Dalimunthe, F. A. (n.d.). *Studi Pemikiran Buya Hamka dalam Membangun Toleransi Umat Beragama Di Indonesia*. Universitas International Semen Indonesia.
- Esack, F. (1997). *Qur'an, Liberation and Pluralism: An Islamic Perspective of Interreligious Solidarity Against Oppression*. Oxford: Oneworld Publications.
- Goldziher, I. (2010). *Mazhab Tafsir dari Klasik hingga Kontemporer*. Yogyakarta: eLSAQ Press.
- Gusmian, I. (2003). *Khazanah Tafsir Indonesia*. Jakarta Selatan: Teraju.
- Hajjāj, M. ibn. (n.d.). *Sahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya at-Turaṡ al-'Arabi wa Muasasat at-Tarikh al-'Arabi.
- Hamka. (1988). *Tafsir al-Azhar*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Hamka, R. (1981). *Pribadi dan Martabat Buya Prof. Dr. Hamka*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Hamka, R. (1984). *Hamka di Mata Hati Umat*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Hasanah, N. (2018). Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Terorisme Pada Masa Pemerintahan Joko Widodo Tahun 2014–2019. *EJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 6(3), 881–892.
- Ikhwan, M. (2016). Tafsir Alquran Dan Perkembangan Zaman: Merekonstruksi Konteks dan Menemukan Makna. *Nun : Jurnal Studi Alquran Dan Tafsir Di Nusantara*, 2(1).
- Inayatul Ulya, dan N. A. (2015). Pemikiran Thomas Kuhn Dan Relevansinya Terhadap Keilmuan Islam. *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah Dan Studi Keagamaan*, 3(2).
- Iqbal, M. (2010). Metode Penafsiran al-Qur'an M. Quraish Shihab. *Jurnal Tsaqafah*, 6(2).
- Irham. (2016). Bentuk Islam Faktual : Karakteri dan Tipologi Islam Indonesia. *Jurnal El Harakah*, 18(2).
- Knitter, P. F. (2003). *Satu Bumi Banyak Agama: Dialog Multi Agama dan Tanggung Jawab Global*. Jakarta: Gunung Mulia.
- Lubis, A. N. dan M. (2015). Konsep Wasathiyah Dalam Al-Quran; (Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Tahrir Wa At-Tanwir Dan Aisar At-Tafasir). *Jurnal An-Nur*, 4(2).
- Mansuri, I. K. (2018). Ketika Islam Wasathiyah Jadi Primadona!
- Miftahuddin. (2010). Islam Moderat Konteks Indonesia Dalam Perspektif Historis. *Jurnal Mozaik*, V(1).
- Munawan, M. (2018). Critical Discourse Analysis dalam Kajian Tafsir Alquran: Studi Tafsir Al-Azhar Karya Hamka. *Tajdid*, 25(2).
- Najwa Shihab, Jihad Dalam Islam: Radikalisme Tanda Kebodohan part II. (2018).
- Nata, A. (2005). *Tokoh-tokoh pembaharuan Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Press.
- Pusat Bahasa Departement Pendidikan Indonesia. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departement Pendidikan Nasional.
- Pusparisa, Y. (2021, March 29). Ada Ratusan Aksi Teror yang Terjadi di Tanah Air pada 2000-2017. *Databoks*.
- Rahmanto, M. (2018). Hamka dan Tafsir Harmonisasi Keislaman dan Keindonesiaan. *Jurnal Afkaruna*, 14(1).
- RI, K. A. (2019). *Moderasi Beragama*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Ridho, M. (2019). Peristiwa Tahkim (Polemik Perselisihan Politik dan Implikasinya). *Humanistika: Jurnal Keislaman*, 5(1).
- S.Kuhn, T. (1970). *The Structure of Scientific Revolutions*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Sachedina, A. (2001). *The Islamic Roots of Democratic Pluralism*. New York: Oxford University Press.
- Shaliadi, I. (2015). Khawarij: Arti, Asal-Usul, Firqah-Firqah, dan Pendapatnya. *Islamuna*, 2(1).
- Shihab, M. Q. (n.d.). *Tafsir Al-Misbah* (2nd ed.). Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir al-misbah* (5th ed.). Jakarta: lentera hati.
- Siradj, S. A. (2007). Islam Wasathan Sebagai Identitas Islam Indonesia. *Jurnal Tashwirul Afkar*, 22.
- Syam, M. B. (2018). Islam Wasathiyah Dalam Perspektif Sosiologi. *Jurnal Aqidah-Ta*, IV(2).
- Wartini, A. (2014). Corak penafsiran M.Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah. *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 11(1), 109–126.
- Yatim, B. (2000). Sejarah Peradaban Islam. In *Cet X*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Zarkasyi, H. F. (2020). *Minhaj (Berislam, dari Ritual hingga Intelektual)*. Jakarta: Institut for The Study of Islam Thought and Civilizations (INSISTS).



© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).